

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR NOMOR: 412 TAHUN 2024

## TENTANG

## PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2024

	KEPALA RRI MAKASSAR
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan barang, pendapatan jasa siaran dan non siaran di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.</li> </ul>
	<ul> <li>b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk Petugas Penyetor PNBP dengan surat keputusan Kepala LPP RRI Makassar.</li> </ul>
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang PNBP;</li> <li>Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 09 Tahun 2017 tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PNBP DI LINGKUNGAN LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2024.
Pertama	: Menunjuk dan menetapkan Tri Rahayu Mawaleda, S.E NRP. 010 19900620 201807 2 01 sebagai Petugas Penyetor PNBP di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.
Kedua	<ol> <li>Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak bertugas :</li> <li>Menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan PNBP;</li> <li>Setiap penerimaan jasa siaran dan jasa non siaran langsung disetor ke Kas Negara;</li> <li>Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan membuat laporan rekapitulasi piutang dan penyetoran PNBP kepada Direktorat Keuangan LPP RRI;</li> <li>Bertanggungjawab atas proses penerimaan dan penyetoran</li> </ol>
Ketiga	PNBP LPP RRI Makassar  Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Makassar Tahun 2024
	Keempat2

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

BRI MAR

Ditetapkan : Makassar

Pada Tanggal: 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Makassar

PJaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si NIP. 19650723 199903 1 001

## Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI

2. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan